



**P U T U S A N**

Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai

**Penggugat;**

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 November 2013 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kemudian tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/22/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003;

*Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau selama lima tahun lebih;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat bernama **Anak**, umur 10 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan pecah sejak kepergian Tergugat ke Sorong dengan seizin Penggugat pada akhir tahun 2008 satu pekan setelah lebaran Idul Fitri dikarenakan dua bulan setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang, meskipun Penggugat telah berusaha mencari namun informasi mengenai Tergugat tetap tidak diketahui;
5. Bahwa, sejak kepergiannya itu pula, Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat guna untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati Penggugat, tetapi juga tidak berhasil, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan yang telah diajukannya ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio dengan Nomor 156/22/VI/2003 tertanggal 16 Juni 2003, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P) ;

## 2. **Bukti Saksi**

2.1. **Saksi I**, sebagai saksi pertama, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat karena adanya hubungan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan pecah pada akhir tahun 2008, setelah Tergugat yang meminta izin untuk pergi ke Sorong dengan tujuan untuk mencari nafkah, tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, kini keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi, meskipun telah dicari namun tetap tidak diketahui;



- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama ini, kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2.2. **Saksi II**, sebagai saksi kedua, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang semulanya rukun dan harmonis mulai pecah sejak akhir tahun 2008 yang disebabkan oleh karena Tergugat yang meminta izin untuk mencari nafkah ke Sorong tidak pernah kembali;
- Bahwa, Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar berita sehingga keberadaan Tergugat pada saat ini tidak diketahui lagi;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat menjadi jaminan hidup Penggugat dan anaknya dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa, keperluan sehari-hari Penggugat selama ini dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk bersabar, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan keterangan para saksi tersebut telah cukup ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan memohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dari Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

*Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak akhir tahun 2008, Tergugat yang pergi merantau ke Sorong dengan seizin Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita serta tidak ada pula nafkah yang dikirimkan bahkan keberadaan Tergugat kini juga sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima ;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang telah menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2003 di Kecamatan Wolio Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara;

*Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.*





Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi Penggugat telah ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, pada akhir tahun 2008, dengan seizin Penggugat, Tergugat merantau ke Sorong untuk mencari nafkah;
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang tanpa pernah mengirimkan nafkah dan memberikan kabar berita serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, keberadaan Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi, meskipun telah dicari namun Tergugat tetap tidak diketemukan;
- Bahwa, meskipun telah dinasehati, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

*Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di muka, telah ternyata bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2008 dan tidak pernah kembali sampai sekarang hingga patut dinyatakan bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ternyata suatu alasan yang mendasari perginya Tergugat dengan tidak pernah adanya kabar berita yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat serta tidak ada pula nafkah yang dikirimkan oleh Penggugat, telah memperkuat fakta tidak adanya alasan yang dapat membenarkan tindakan Tergugat tersebut secara hukum sehingga patut dinyatakan bahwa perginya Tergugat tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* disebabkan oleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat sejak kepergiannya pada akhir tahun 2008 dan tidak ada pula kabar berita yang disampaikan bahkan kini keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keadaan yang kini dialami oleh Penggugat telah berada di luar kemampuan Penggugat;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa **benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa didasari dengan alasan yang sah dan keadaan yang kini terjadi telah berada di luar kemampuan Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat sejak akhir tahun 2008, kebutuhan nafkah Penggugat yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat sebagai kepala keluarga telah terlantar, maka sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka patut dinyatakan bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pendapat hukum dalam Kitab Al Iqna', II:192, karangan Khatib Muhammad Asy Syarbini yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

**وَلَاِنَّهَا فَسَخَتْ بِالْجُبِّ وَالْعَنَةِ فَبِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ اُولَى لَانَ الْبَدَنَ لَا يَقُومُ بِدُونِهَا**

Artinya : “Oleh karena seorang wanita dibenarkan memfasakh pernikahannya disebabkan tidak sempurnanya alat vital dan impotensi, maka dengan sebab ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah merupakan alasan yang lebih kuat karena tubuh tidak dapat berfungsi sempurna tanpa adanya nafkah”.

Maka patut dinyatakan bahwa kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat membahayakan keselamatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan pula fakta hukum bahwa **benar Tergugat telah melakukan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa'di juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi :

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.



الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : “Hukum itu selalu disertai dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak”.

maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1435 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **RIDUAN, S.HI.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi **ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.** dan **HAFIDZ UMAMI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABD. RAHMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**RIDUAN, S.HI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

**HAFIDZ UMAMI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**ABD. RAHMAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>			<b>: Rp. 261.000,00</b>

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2013/PA.Bb.